

KAJIAN HUKUM AGRARIA DALAM PERENCANAAN BADAN HUKUM PAGUYUBAN DI DESA CIBURAYUT

Eliana

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

dosen01344@unpam.ac.id

ABSTRACT

The community in Ciburayut Village in the Cigombong District, Bogor Regency, has a Sundanese custom culture with a typology of rice fields, the livelihoods of the majority of the population are farmers, have problems with cleanliness and clean water when entering the dry season, while in their daily life people rely on clean water from their eyes. water flowing from Mt. Planning the Association of Legal Entities in Ciburayut Village will activate the work of law in the community because it involves several elements or aspects that are interconnected as a system such as aspects of law making institutions, institutions for applying sanctions, role holders and social forces. personal, legal culture and elements of feedback from the ongoing legal working process, Water Resources Conservation to maintain the continuity of existence, carrying capacity, capacity, and function of Water Resources as stipulated in Law Number 17 of 2019 concerning Resources Article 24 Water is carried out by the Central Government and/or Regional Governments in accordance with their respective authorities based on the provisions of laws and regulations, water resource conservation is carried out referring to the water resources management plan through water resources protection and preservation activities, water preservation, water quality management and water pollution control. maran water.

Keywords: *Legal Entity Planning, Community in Ciburayut Village*

ABSTRAK

Masyarakat di Desa Ciburayut dalam wilayah Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, memiliki budaya adat istiadat sunda dengan tipologi pesawahan mata pencaharian sebagai besar penduduknya adalah petani, memiliki persoalan kebersihan dan air bersih bila memasuki musim kemarau, semnetara dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat mengandalkan air bersih dari mata air yang mengalir dari Gunung. Perencanaan Paguyuban Badan Hukum Di Desa Ciburayut akan mengaktifkan bekerjanya hukum dalam masyarakat karena melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem seperti aspek lembaga pembuatan hukum (*law making institutions*), lembaga penerapan sanksi, pemegang peran (*role occupant*) serta kekuatan sosial personal, budaya hukum serta unsur-unsur umpan balik dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan, Konservasi Sumber Daya Air untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Pasal 24 dilakukan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, konservasi sumber daya air dilakukan mengacu pada rencana pengelolaan sumber daya air melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian Sumber Air, pengawetan Air, pengelolaan kualitas Air dan pengendalian pencemaran Air.

Kata Kunci : *Perencanaan Badan Hukum, Paguyuban Di Desa Ciburayut*

PENDAHULUAN

Kelompok dapat terdiri dari dua orang atau lebih, Aristoteles mengatakan manusia adalah zoon politicon dimana manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok bermasyarakat. Faktor yang mendorong manusia selalu hidup berkelompok dengan sesama karena dorongan kebutuhan biologis, persamaan nasib, persamaan kepentingan, persamaan ideologi dan persamaan tujuan (Marhainis, 1984:20). Hukum adalah humpunan petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat (E.Utrecht, 1984:25), hukum dalam berbagai arti menurut padangan masyarakat adalah merupakan keputusan penguasa, merupakan petugas, sikap tindak, gejala sosial, kebudayaan, kaidah, tata hukum, jalinan nilai, disiplin dan merupakan ilmu hukum yang digunakan oleh Masyarakat hukum, Masyarakat Hukum adalah kelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang diamna berlaku peraturan yang menjadi tingkah laku setiap kelompok dalam perhualan hidup mereka (R.Soeroso, 2018:39,298).

Sesuai dengan pola umum pembangunan jangka Panjang pertama dalam pelita V prioritas diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sector pertanian memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian serta sektor industry, khusus industry yang menghasilkan untuk ekspor industry yang banyak menyerap tenaga kerja industry pengolahan hasil pertanian. (Sudikno Mertokusumo, 2019:13). Sasaran yang hendak dicapai dalam bidang hukum dengan pelaksanaan pembangunan adalah terwujudnya perlindungan hukum dengan adanya kepastian hukum melalui penegakan hukum menciptakan kondisi setiap anggota masyarakat dapat menikmati ketertiban dari hukum.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam suatu masyarakat yang dengan sendirinya mencakup subsistem sosial budayanya bisa berasal dari dalam masyarakat itu sendiri atau berasal dari luar, perubahan yang terjadi tidak selalu merupakan gangguan bagi masyarakat yang bersangkutan, walaupun terjadi gangguan maka proses yang kemudian terjadi biasanya akan dapat mengatasi hal itu, indicator terpenting dari terjadinya perubahan adalah adanya gangguan pada keserasian distribusi sumber daya manusia dan alam sehingga mempengaruhi pelaksanaan peranan-peranan yang diharapkan.(Soerjono Soekamto,1996:488). Masyarakat di Desa Ciburayut berada dalam wilayah Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, masyarakat yang memiliki budaya adat istiadat sunda dengan tipologi pesawahan sehingga tentu dapat kita katahui mata pencaharian sebagai besar penduduknya adalah petani.

Desa Ciburayut memiliki batas wilayah sebelah utara dengan desa Warung menteng dan sebelah selatan dengan Desa Pasirjaya kemudian sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cideg serta sebelah barat berbatasn dengan Perhutani kemudian Gunung salak memiliki Jumlah penduduk Laki laki sebanyak 6.853 orang dan wanita sebanayak 6.164 orang, total penduduk diketahui sebanyak 13.017 orang. Suasana khas masyarakat sunda yang ramah dan sederhana dengan lingkungan indah dengan panorama memikat disebabkan Desa Ciburayut berada tepat dibawah kaki Gunung Salak ternyata memiliki persoalan mengenai kebersihan dan persoalan mengenai air bersih. Setiap memasuki musim kemarau, masyarakat Desa dalam kehidupan sehari-harinya mengandalkan air bersih dari mata air yang mengalir dari Gunung, namun saat memasuki musim kemarau air tersebut tidak mengalir. Para muda dengan semangat gotong royong yang tergabung

dalam wadah karang taruna berkeinginan memiliki paguyuban agar persoalan yang dialami Desa Ciburayut dapat mereka atasi. (Mulyadi, 2021: Wawancara tanggal 10 Agustus).

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan terhadap perencanaan badan hukum paguyuban di Desa Ciburayut adalah *yuridis empiris* yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat, Wignjosoebroto mengistilahkan penelitian hukum nondoktrinal karena “kajian-kajiannya bersifat *aposteriori*, artinya, idea dan teori datangnya belakangan, sedangkan fakta dan data akan tertampak lebih dahulu.

Strategi pemikirannya dengan demikian akan bersifat induksi. Idea hanya hipotesis, harus ditunjang pembuktian data agar bisa terangkat sebagai suatu penelitian. kajian penelitian meliputi pengetahuan masyarakat serta kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat menurut sebagaimana pendapat Sri Mamudji (Soetandjo Wignjosoebroto, 2013: 9).

Penelitian perencanaan badan hukum paguyuban di Desa Ciburayut dengan menggunakan metode *yuridis empiris* dilalui dengan Pendekatan sosiologi hukum dengan harapan dapat mengkaji hukum dalam konteks sosial sehingga hasil yang diinginkan dapat menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat, melalui Pendekatan Psikologi hukum ini diharapkan dapat diketahui kejiwaan manusia menyangkut kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum dan yang dikaji adalah factor-faktor penyebab masyarakat melakukan perbuatan yang

melanggar hukum (Bahder Johan Nasution, 2016: 131, 91).

Penulisan perencanaan badan hukum paguyuban di Desa Ciburayut menggunakan Data primer yang merupakan data utama diperoleh secara obserfasi, dengan cara *observasi* menurut Lexy J.Moleong ada enam teknik observasi antara lain didasarkan pengalaman secara langsung penulis dengan tim dengan mendatangi Desa Ciburayut kemudian melaksanakan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D)

Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan salah satu programnya yaitu melakukan penyuluhan perencanaan badan hukum paguyuban di Desa Ciburayut memungkinkan penulis melakukan tehnik obserfasi melihat dan mengamati sendiri, mencatat perilaku serta kejadian yang terjadi sebenarnya serta peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh, peneliti dapat mengecek kepercayaan data akibat kemungkina terjadi keliru mengingat peristiwa atau reaksi peneliti yang sedang emosional pada saat observasi dilakukan kemudian peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit dengan mengamati beberapa perilaku sekaligus dan bila teknik komunikasi tidak memungkinkan maka observasi mengamati perilaku bayi yang belum bisa bicara menjadi alat yang sangat bermanfaat (Bachtiar, 149:62).

Pengumpulan data primer sangat tergantung dengan obserfasi melalui wawancara informan *purposive sampling* yaitu Kepala Desa Ciburayut, Ketua Pemuda Karang Taruna dan anggotanya sebanyak 15 orang *sampling sistematis* menghasilkan data kemudian secara *deskriptif preskriptif* akan dipaparkan hasil dimana kondisi hukum secara intrinsik yaitu hukum sebagai sistem nilai

dan hukum sebagai norma sosial bila mengambil kesimpulan yang dihasilkan namun dianggap masih kurang maka perlu dikemukakan rekomendasi. Selain data primer juga digunakan data sekunder yaitu data yang dari penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan hukum (terdiri dari bahan hukum primer.

Selain bahan hukum primer di atas bahan hukum sekunder juga digunakan karena bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, majalah, artikel, makalah, hasil penelitian kemudian bahan hukum tertier seperti kamus Bahasa Indonesia (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990:14). Pendekatan bertujuan mempelajari berbagai factor yang berhubungan dengan hukum menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis pada ilmu hukum sehingga dapat menjelaskan persoalan hubungan hukum dan masyarakat juga sistem norma yang ada di dalam masyarakat (Sulistiyowati Irianto, 2009:173-174).

Dengan data-data yang diperoleh secara observasi melalui pengamatan langsung juga wawancara digabungkan dengan data sekunder berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan serta beberapa literatur dengan menggunakan teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat dari Chambliss dan Seidman diharapkan dapat menganalisis persoalan perencanaan badan hukum di Desa Ciburayut dan pembentukan Paguyuban berbadan hukum Di Desa Ciburayut dapat mengatasi persoalan kebersihan dan air yang sulit saat memasuki musim kemarau.

PERMASALAHAN

Hukum mengatur hubungan di dalam masyarakat antara orang dengan orang atau antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain,

dengan diketahuinya gejala sosial ditengah masyarakat Desa Ciburayut maka terhadap perencanaan badan hukum paguyuban di Desa Ciburayut dapat dibahas permasalahan adalah bagaimana Perencanaan Badan Hukum Paguyuban Di Desa Ciburayut serta bagaimana Paguyuban Di Desa Ciburayut dapat mengatasi persoalan kebersihan dan air yang sulit saat memasuki musim kemarau?

PEMBAHASAN

1. Perencanaan Badan Hukum Paguyuban Di Desa Ciburayut

a. Hubungan Masyarakat dan Hukum

Manusia adalah orang (*person*) pendukung hak dan kewajiban artinya wewenang dan kewajiban dalam pergaulan hukum disebut subjek hukum dan ternyata manusia bukan satu-satunya subjek hukum, karena dengan ketentuan dari hukum segala sesuatu dapat mempunyai hak dan kewajiban dibuat suatu badan yang terdiri dari sekumpulan manusia sepakat menjadi satu badan sehingga memiliki kepribadian seolah-olah satu manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum dinamakan Badan Hukum (*rechtspersoon*). Badan Hukum menurut Utrecht adalah badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa sebagai gejala kemasyarakatan fakta ada dalam pergaulan hukum mempunyai kekayaan dan hak-hak yang terpisah dari hak-hak dan kekayaan anggotanya.(Chidir Ali, 2014 :18). Masyarakat merupakan kumpulan dari pada manusia yang memiliki hak dan kewajiban pada seitan individunya.

Hakikat Manusia dikatakan sebagai sesuatu yang tersusun monopluralis atau sarwa tunggal dari tubuh dan jiwa, akal rasa dan

kehendak, dengan sifat-sifat individual sekaligus sosial mandiri berdaulat sekaligus makhluk tuhan dna keseluruhannya itu menggerakkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat kebutuhannya yang mengacu kekebenaran, kebaikan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang membawa kearah kesempurnaan (Notonegoro, 1974:40). P

Paguyuban dalam hukum adat merupakan hubungan yang masing-masing menghadapi yang lainnya sebagai tujuan (Sudiyat Iman dalam Jurnal Rimawati, 2015:31). Masyarakat sendiri dalam pergaulan hukum merupakan unsur utama bila kita melihat dalam pelaksanaan dari kehidupan masyarakat sehari-hari yang saling berkaitan dari awal peradaban adanya manusia sampai titik zaman yang dikenal dengan Milenial ini.

Setiap manusia adalah suatu pribadi dalam hubungan atau subjek hukum karenanya dapat menjadi pihak atau subjek dalam suatu hubungan hukum, setiap orang yang cakap mampu untuk membuat perikatan, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. (Hardijan Rusli, 1989:3-9).

Subjek hukum manusia disebut *natuurlijkepersoon* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1329 sebagai cakap membuat perikatan-perikatan kecuali undang-undang menyatakan lain maka mengenai badan hukum dapat diambil dasarnya adalah Pasal 1654 dan 1653 KUHPerdato mengenai perjanjian perkumpulan. Perkumpulan atau badan yang sah

adalah pribadi subjek hukum seperti manusia karena badan tersebut berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Hukum Perdata Pada Pasal 1654 menjelaskan apa itu perkumpulan adalah perseroan sejati/badan usaha dan perhimpunan orang/badan organisasi atau sosial yaitu perkumpulan dalam arti sempit.

Badan Hukum diberikan istilah dari terjemahaan pribadi hukum menurut Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekamto (Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekamto, 1983:14). Bagi Bothingk badan hukum hanya suatu gambaran yuridis tentang indentitas bukan manusia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sedangkan menurut R.Subekti badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan seperti manusia memiliki dapat kekayaan dapat digugat dihadapan hakim, kemudian menurut R.Rochmat Soemitrao *rechpersoon* adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, kewajiban seperti pribadi.

Sri Soedewi Maschum Sofywan mejelaskan lebih bahwa manusia adalah badan pribadi adalah manusia tunggal selain manusia tunggal hukum dapat juga diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain disebut badan hukum yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan yang terdiri sendiri untuk tujuan tertentu (yayasan) keduanya merupakan badan hukum (Chidir Ali, 2014:19).

Beberapa teori hukum yang telah ada yang menerangkan bahwa badan hukum merupakan subyek hukum ditengah keberadaannya

dalam masyarakat, antara lain adalah (Komariah, 2002: 23-24):

1) Teori Fiksi (*Fictie Theorie*) dari Von Saffigny mengemukakan meskipun syarat-syarat dalam peraturan hukum yang melekat pada manusia tidak ada pada badan hukum, namun badan hukum boleh dianggap seolah-olah manusia, Pandangan teori fiksi mengenai badan hukum disamakan dengan manusia hanya sebagai perumpamaan (fiksi) saja.

Sehingga perbuatan hukum yang dalam pelaksanaannya memerlukan jiwa manusia, seperti ketakutan dalam suatu paksaan tidak berlaku bagi badan hukum. Kelemahan dari teori fiksi adalah teori ini tidak mampu menjawab permasalahan mengenai siapa yang akan digugat apabila seseorang mengalami kerugian akibat dari tindakan badan hukum atau siapa yang akan menggugat apabila perbuatan seseorang merugikan badan hukum.

2) Teori Organ (*Orgaan Theorie* dari Otto Von Gierke mengemukakan bahwa badan hukum adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ada di dalam pergaulan hukum yang mewujudkan kehendaknya dengan perantaraan alat-alat (organ-organ) yang ada padanya (pengurus). Menurut teori ini, peraturan-peraturan hukum yang tidak berlaku dalam pandangan teori fiksi tetap berlaku karena badan hukum memiliki organ yang dipandang sebagai jiwa dari badan hukum tersebut.

3) Teori Kekayaan Bertujuan menurut A.Brinz berpendapat bahwa badan hukum bukanlah kekayaan dari seseorang, melainkan kekayaan itu terikat

pada tujuannya. Setiap hak tidak ditentukan oleh suatu subyek, tetapi ditentukan oleh suatu tujuan. Kelemahan teori ini adalah teori kekayaan hanya sesuai untuk badan hukum berbentuk yayasan.

4) Teori Milik Kolektif dari Planiol dan Molengraaf mengemukakan bahwa hak dan kewajiban badan hukum pada dasarnya juga menjadi hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama. Sehingga badan hukum hanyalah konstitusi yuridis yang pada hakekatnya adalah abstrak.

b. Perkumpulan dan Badan Hukum

Perkumpulan lazimnya yang diketahui khalayak umum adalah perkumpulan dalam arti luas dan perkumpulan dalam arti sempit. Dalam arti luas adalah perkumpulan yang berada dalam bidang hukum dagang yang merupakan bentuk asal dari segala persekutuan kemudian perkumpulan dalam arti sempit perkumpulan yang tidak termasuk dalam lingkungan hukum dagang karena itu tidak merupakan bentuk asal dari persekutuan, perkumpulan dalam arti sempit berdiri terpisah dari lainnya dan tidak bertujuan ekonomis serta tidak menjalankan perusahaan.

Penggolongan Badan Hukum dapat diketahui berbagai jenis-jenis dan sifatnya antara lain badan hukum menurut bentuknya (berdasarkan pendiriannya), badan hukum menurut peraturan yang mengaturnya, badan hukum menurut menurut sifatnya, yang bila dijelaskan berikut ini (Chidir Ali, 2014: 55-78) Menurut bentuknya dasarkan pendiriannya :

1) Badan hukum publik yaitu Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau kekuasaan umum, orang banyak

atau menyangkut kepentingan Negara, dapat dibedakan menjadi:

- a) Badan hukum yang mempunyai teritorial atau wilayah, misalnya Negara Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat. Juga dimungkinkan suatu badan hukum hanya menyelenggarakan kepentingan beberapa orang, misalnya subak di Bali.
 - b) Badan hukum yang tidak mempunyai teritorial, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu, Misalnya Bank Indonesia.
- 2) Badan hukum *privat* (perdata) adalah badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil yang menyangkut kepentingan orang atau individu-individu yang termasuk dalam badan hukum tersebut seperti perkumpulan, perseroan Terbatas, koperasi, yayasan.
- 3) Badan hukum menurut peraturan yang mengaturnya seperti
- a) Badan hukum yang terletak di lapangan hukum perdata antara lain CV yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 menjelaskan bahwa Firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama bersama.

Kemudian CV adalah *Commanditaire Venoontschap* dalam KUHD Pasal 19 dan 20 menjelaskan adalah perusahaan yang terdiri dari satu atau beberapa pemodal firma dan bertanggung jawab

secara tanggung menanggung untuk keseluruhan dan satu atau beberapa pemodal komanditer yang hanya memberikan uang saja tanpa ikut bekerja dalam perusahaan karenanya kaitan tanggungjawab menjadi terbatas pada jumlah uang yang telah dimasukkan atau harus dimasukkan.

Selain Firma dan CV ada lagi Perseroan Terbatas (PT) yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur atau menyatakan bahwa perseroan sebagai badan hukum, tetapi pengaturannya ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas secara tegas disebutkan bahwa Perseroan adalah badan hukum sehingga menjadikan perseroan memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.

- b) Badan hukum yang terletak di lapangan hukum perdata adat seperti Koperasi dan Perkumpulan.

Hukum perdata menurut sudikno adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari mengenai hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan keluaran dan dalam pergaulan masyarakat dan hukum perdata tertulis erat hubungannya dengan pembangunan ekonomi yang mengatur kegiatan kehidupan manusia dalam pergaulan di dalam masyarakat

yaitu hukum harta kekayaan terutama hukum perikatan (Sudikno Mertokusumo, 2019:15)

kemudian Hukum adat merupakan hukum non statutair yang sebagian besar merupakan kebiasaan dan sebagian lagi merupakan hukum islam. Hukum adat juga merupakan hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan yang berisikan asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat akar pada kebudayaan tradisionil. Hukum adat juga merupakan suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat (Soepomo, 1989:2).

- 4) Badan hukum menurut sifatnya ada dua macam yaitu korporasi dan Yayasan.

Menurut sifatnya korporasi dan Yayasan adalah badan hukum bagi hukum, hukum adalah suatu hubungan, suatu hubungan bagi hukum dimana antara pihak-pihak terdapat titik-titik peralihan di dalam subjek dan objek, hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum yang lain mengenai bendadan bukan mengenai hubungan antara benda dan benda.

- a) Korporasi berasal dari bahasa Belanda *corporatie* dan bahasa latin *corporation* berartikan badan yang dijadikan orang yang di dibentuk dengan perbuatan manusia. Korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama sebagai subjek hukum yang beranggota dan mempunyai hak juga

kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing, korporasi syaratnya merupakan type yang normal dimana tujuan dan organisasi ditentukan para anggota secara bersama-sama sedangkan pada Yayasan penetapan tujuan dan organisasinya ditentukan oleh pendirinya.

- b) Yayasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan menjelaskan bahwa Pengertian Yayasan yaitu *badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota* dan pengertian yayasan sebagai bahan bandingan adanya dana yang berkesinambungan dan tetap melalui sumbangan yang digunakan untuk sumbangan, pendidikan, keagamaan, riset dan kegunaan lainnya Yayasan ruang geraknya hanya terbatas di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan sehingga tidak dipakai sebagai kendaraan untuk mencari keuntungan. (Chidir Ali, 2014:64-71)

Perencanaan Badan Hukum Paguyuban Di Desa Ciburayut akan mengatifikan bekerjanya hukum dalam masyarakat karena melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem seperti aspek Lembaga pembuatan hukum (*law making institutions*), Lembaga penerapan sanksi, pemegang peran (*role*

occupant) serta kekuatan sosial personal.

Budaya hukum serta unsur-unsur umpan balik dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1989:26). Konsep teori Chambliss dan Seidmen mengenai konsep pembangunan sistem hukum sebagaimana pendapat Hoogvelt yang menyatakan ada dua nilai sosial yang hidup dan mempengaruhi warga masyarakat yakni nilai sosial yang paguyuban yang menekankan pada kepentingan bersama dan nilai sosial patembayan yang menekankan pada kepentingan dan kebebasan individu (Mahfud MD, 2006;23-24).

Masyarakat yang prototipenya kekrabatan berbentuk paguyuban hamper semua peranan dan fungsi pada masyarakat yang *diffracted* segenap unsur mempunyai struktur yang spesifik dalam masyarakat demikian ada subsistem ekonomi, subsistem politik, subsistem Pendidikan, subsistem hukum dan banyak lagi sub-sub lain selanjutnya yang memiliki organisasi sendiri-sendiri menjalankan fungsi dari tiap subsistem dalam masyarakat tradisional dapat menjadikan bersama-sama meningkatkan masyarakat tertentu sampai pada titik kemajuan tertentu (Suteki, 2009:72-73).

2. Paguyuban Di Desa Ciburayut dapat mengatasi persoalan kebersihan dan air yang sulit saat memasuki musim kemarau

Suatu kelompok perkumpulan atau Persekutuan hukum di Indonesia umumnya persekutuan geologis yang para anggotanya berdasarkan keturunan dan persekutuan territorial yang anggotanya berdasarkan kedaerahan territorial, untuk persekutuan territorial anggotanya

ditentukan keberadaan territorialnya seperti persekutuan desa yang anggotanya terikat pada tempat kediaman yang sama mempunyai tata susunan tetap dilengkapi dengan kekayaan desa dan kepala desanya (Bambang Daru Nugroho, 2015:97), dan persekutuan ini di Desa Ciburayut dikenal dengan paguyuban.

Penduduk Desa Ciburayut kebanyakan beragama islam dengan penduduk 12.401 jiwa, 6.503 orang laki-laki dan 5.898 orang adalah perempuan semuanya dalam 2.830 Kartu Keluarga Desa Ciburayut terdapat delapan rukun warga (RW) serta empatpuluh empat rukun tetangga (RT), mengenai mata pencaharian rata-rata bekerja di sawah sendiri ada juga yang menjadi buruh di sawah milik orang lain juga ada yang bekerja kuli bangunan dan karyawan pabrik, ditemukan beberapa sebagai tukang ojek dan pekerjaan yang terhimpun sebagaimana yang dipaparkan Duloh Kepala Desa Ciburayut seperti berikut :

No	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	1.715	0	Petani	1.715
2	2.85	0	Buruh Tani	2.85
3	22	12	Pegawai Negeri Sipil	34
4	25	30	Pengrajin	55
5	1	0	POLRI	1
6	2	0	Pengusaha	2
7	40	0	Pedagang Keliling	40
8	0	56	Pembantu rumah tangga	56
9	0	8	Dukun Tradisional	8
10	231	561	Karyawan Swasta	792

Penduduk di Desa Ciburayut yang di sampaikan Duloh banyak terjun pada sektor perkebunan sebagai mata pencaharian, dan perkebunan yang dilakukan antara lain perkebunan cengkeh, pala, petai, dan singkong terhadap sektor pertanian berbagai bahan pangan pun ditanam antara lain padi, singkong, ketela, talas, dan lain-lain, sektor pendidikan yang dimiliki penduduk desa Ciburayut adalah tingkat SD. Menurut data desa, ada sekitar 4.558 orang yang berpendidikan SD dari total 12.769 orang di desa Ciburayut atau hampir 36 persen dari total penduduk.

Menyusul tingkat pendidikan setara MTS/SMP dengan 1.755 orang. Mulyadi salah satu karang taruna di Ciburayut menyebutkan penduduk golongan remaja dan pemuda di Desa ciburayut berkeinginan memiliki Paguyuban yang dapat menjadi akomodasi aspirasi masyarakat mereka dan paguyuban adalah betuk perkumpulan yang memiliki ciri kelompok masyarakat yang terorganisir secara sistematis terbentuk dengan tujuan tertentu yang hubungan anggotanya bersifat kontraktual dan memiliki Kepemimpinan lebih bersifat hierarki dan atas dasar wewenang

Sehingga Lembaga Paguyuban yang berbadan hukum dapat menjadi sarana yang mengakomodir dan merealisasikan cita-cita agar menjadi badan hukum yang dapat menjadi subjek pembentukan usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah ada di Desa Ciburayut dalam pembuatan anyaman besek serta berbagai persoalan menjadi terpecahkan seperti persoalan kebersihan dan air yang sulit saat memasuki musim kemarau, diketahui Desa Ciburayut masuk dalam wilayah daerah kecamatan Cigimbong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

menurut ketua karang taruna apabila memasuki musim kemarau maka desa mereka mengalami kesulitan ari bersih dan setelah di teliti terdapat beberapa perusahaan air minum di wilayah sekitar pegunungan salak yang dianggap penulis besar kemungkinan adalah penyebab kondisi kesuliatan air yang akan mempengaruhi sosial, ekonomi, lingkungan dan politik masyarakat di Kecamatan Cigombong Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor apabila dibiarkan.

Persoalan kebersihan yang disebut banyak kelompok adalah termasuk sanitasi lingkungan sangat luas cakupannya bahkan hampir di sebagian besar kehidupan manusia dan WHO membuktikan di seluruh dunia data angka *mortalitas*, angka *morbiditas* seringnya terjadi epidemi ditemukan di tempat-tempat yang kondisi *hygiene* dan *sanitasi* lingkungannya buruk seperti banyak sampah menumpuk, lalat, nyamuk, kondisi air yang buruk, keadaan sosial ekonomi yang jelek (Dini Rahmawati, Rina Dwi Handayani, Willma Fauzzia, 1994:2).

Higiene sanitasi yang buruk dapat mempengaruhi kualitas makanan dan air berpengaruh terhadap tingkat kesehatan (Dyah Suryani dan Fardhiasih Dwi Astuti, 2019:81) Menjadi Penting persoalan kebersihan yang dimulai dari pengolahan, pengangkutan digunakan karena berkaitan dengan pengolahan pangan sering terkontaminasi oleh bakteri salah satunya *Escherichia coli* (Megitha Lamongi dan Agnes Tineke Watung, 2017:55).

Kebersihan yang banyak dikenal dengan sebutan sanitasi berkaitan dengan air minum merupakan dua hal penting dalam kehidupan manusia karena mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan sebagai agenda 193

negara anggota PBB dan harus dituntaskan pada 2030 (Tri Noviyanti Nurzanah, Zakianis, Bambang Wispriyono, Athena, 2019:159-170).

Praktik perusahaan air minum di masyarakat sebenarnya dapat mendorong motif ekonomi karena dapat mengejar keuntungan saat keberadaannya di tengah masyarakat seperti yang berada di daerah wilayah kaki pegunungan yang masih jarang dimasuki industri dapat menggerakkan ekonomi hingga secara dinamis membawa kemajuan bagi masyarakat setempat, namun debit air apabila tidak dikontrol terhadap pengeboran yang dilakukan perusahaan air minum akan mengakibatkan wilayah sekitar apabila saat musim kemarau seperti masyarakat yang berkerja sebagai petani akan kekurangan air.

Sisi lain masyarakat mengandalkan kompa air ada yang sumur-sumur air yang mengharapkan air hujan dan mata air atau air yang mengalir dari mata air gunung apabila tidak ada pengontrolan berdampak negatif adanya sumur-sumur kompa yang tidak ramah akan merugikan petani juga masyarakat setempat yang bukan petani. Realisasi keadilan yang harus disertai dengan pengutamaan kesejahteraan kepada rakyat merupakan realisasi dari kontruksi hukum progresif, hak atas air dalam standar dan norma hukum nasional tentang hak asasi manusia yang merupakan hak objek hukum.

Benda di samping yang dapat dikuasai atau dimiliki oleh subjek hukum, hak dalam Bahasa latin distilahnya adalah *ius* dan dalam bahasa Inggris istilahnya *right*, dalam Bahasa Prancis *droit* kemudian dalam Bahasa Belanda adalah *recht*, menurut Apeldorn hak dapat diartikan sebagai hukum yang dihubungkan dengan manusia atau subjek hukum tertentu

kemudian hak menjelma menjadi suatu kekuasaan yang secara umum dapat dibedakan menjadi (Suteki, 2009:285) :

- a. hak mutlak (*absolut*) yang masuk dalam hak ini yaitu hak asasi manusia, hak publik dan hak keperdataan
- b. hak relative (*nisbi*) yang termasuk hak ini adalah hak yang timbul dalam hukum perikatan.

Perlu diketahui Hak atas air merupakan hak asasi manusia sehingga termasuk dalam hak absolut sebagaimana ketentuan berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara kemudian pada ayat (3) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada (UUPA) Pasal 1 ayat (1) menyebutkan seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah, air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia kemudian Pasal 1 ayat (2) menjelsakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dalam Pasal 1 sampai 8 menjelaskan bahwa :

Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang

terkandung di dalamnya kemudian makna dari Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat, disebut air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah dan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Sumber air adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. Ada yang disebut dengan daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya dan pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya Air, pendayagunaan sumber daya air, dan Pengendalian daya rusak air.

Persoalan air kemudian menjadi Sumber Daya air memiliki karakteristik yang amat berbeda dibandingkan sumber daya alam lainnya ketika musim tertentu ditemukan jumlahnya bisa amat melimpah bahkan menjadi banjir dikemudian musim lain ditemukan kondisi air menjadi barang langka karena bumi masuk musim kemarau apalagi kemarau yang Panjang tidak aneh bila air menjadi langka dan bumi kekeringan, lebih dari tiga per empat bagian bumi terdiri dari air yang volumenya mencapai kira-kira 1.350

juta Km³ dimana air tersebut tidak semuanya digunakan untuk kebutuhan manusia hari-hari, bila dikomposisikan maka air sebanyak 97,5% merupakan air laut dimana 1,78 % es atau gletser dan hanya 0,7% bagiannya merupakan air tanah dan air tanah inilah yang sering digunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sebanyak 0,02% air permukaan dan air permukaan ini berupa air danau, rawa, sungai dan air terjun. (Sri Mulyani ES dan Kukuh Sentosa, 2003:10)

Perkembangan globalisasi ekonomi mengubah pengertian air sebagai kepemilikan umum menjadi barang privat yang dapat dieksploitasi dan diperdagangkan secara bebas menjadikan keadaan masuk tatanan ekonomi global menuntut penyingkiran semua batasan tentang aturan pemakaian air dan penciptaan pasar air dan pendukung perdagangan bebas terhadap air memandang hak-hak privat sebagai alternative terhadap kepemilikan negara dan pasar bebas sebagai satu-satunya pengganti peraturan tentang sumber daya air yang bersifat birokrasi (Vanda Shiva, 2013:21-22).

Sehingga dapat dikatakan bahwa air berbeda dari sumber daya lainnya mengenai air harus tetap menjadi milik publik dan dikelola oleh masyarakat setempat, badan usaha dan perorangan diberikan kesempatan untuk mengelola sumber daya air dalam segala tahap pengelolaan melalui diindustrikan hak guna usaha air.

Konservasi Sumber Daya Air untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air dimana sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dijabarkan pada Pasal 24 dan hal tersebut dilakukan Pemerintah Pusat dan/atau

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengenai konservasi sumber daya air dilakukan mengacu pada rencana pengelolaan sumber daya air melalui kegiatan:

- a. perlindungan dan pelestarian Sumber Air;
- b. pengawetan Air;
- c. pengelolaan kualitas Air; dan
- d. pengendalian pencemaran Air.

Masyarakat Desa Ciburayut sebenarnya memiliki payung hukum dalam hal pelestarian air sebagaimana disebutkan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air bahwa perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia dan pengawetan air adalah untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air sesuai fungsi dan manfaatnya dimana pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

Mengenai pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air dan kegiatan konservasi sumber daya air juga menjadi salah satu acuan dalam Perencanaan tata ruang. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan :

- a. terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai
- b. kerusakan Sumber Air dan/atau prasarannya
- c. terganggunya upaya pengawetan Air
- d. pencemaran Air yang berlanjut.

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan

- a. terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Suneai;
- b. kerusakan Sumber Air dan/atau prasarannya;
- c. terganggunya upaya pengawetan Air; dan
- d. pencemaran Air.

Pencegahan daya rusak air ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air dan penanggulangan daya rusak air ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana melalui mitigasi bencana dan upaya penanggulangan daya rusak air yang dinyatakan sebagai bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bila dalam keadaan yang membahayakan maka gubernur dan/atau bupati/wali kota berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan daya rusak air dan upaya pemulihan daya rusak air dilakukan melalui kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi.

Paguyuban yang berbentuk badan hukum dapat mensikapi persoalan mengenai kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air tentunya bila digerakkan oleh suatu Lembaga badan hukum berbentuk paguyuban karena kelembagaannya sebagai badan hukum di mata hukum memiliki hak sama sebagaimana badan hukum yang berbentuk badan usaha seperti perusahaan air yang dapat mengambil keuntungan akan sumber daya air, sehingga paguyuban berbadan hukum akan mengangkat aspirasi masyarakat Desa ciburayut sebagai agenda menjadi tujuan kemajuan bersama masyarakat yang tersalurkan melalui Peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Paguyuban berbadan hukum akan dapat memanfaatkan setiap dan hibah yang akan diberikan dari komunitas baik dari negara atau pihak swasta untuk menggerakkan, mengelola dan mengawasi penggunaan dari pada kebutuhan masyarakat Di Desa Ciburayut terhadap persoalan kebersihan dan air yang sulit saat memasuki musim kemarau, bertitik tolak dengan konsep bekerjanya hukum karena berkaitan dengan (Satjipto Rahardjo, 1983:27):

- a. peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh Lembaga pembuat peraturan terkait.
- b. Sistem hukum mempengaruhi juga mendorong bahkan memaksa suatu kegiatan dilakukan oleh Lembaga pembuat peraturan dan Lembaga kekuasaan negara
- c. Model yang diajukan menggambarkan tuntutan yang diajukan oleh berbagai golongan di dalam masyarakat bisa seperti organisasi masyarakat, organisasi politik, Lembaga swadaya msyarakat, Paguyuban berbadan hukum kepada pembuat hukum seperti Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahkan sampai Presiden.
- d. Kekuasaan negara diselenggarakan dengan menggunakan kekuatan hukum menjadi sarana untuk mendorong dan memaksa dilakukan tingkah laku yang diinginkan dari pemegang-pemegang peran.
- e. Respon pemegang peran terhadap tuntutan-tuntutan dan tekanan yang ditunjukkan terhadap dirinya berupa kepatuhan atau unpmam balik bisa berupa keberatan, usulan.
- f. Tingkah laku pemegang peran merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kekuatan yang berasal dari perorangan yang berasal dari masyarakat seperti budaya hukum

yang ditunjukkan kepada pemegang peran itu.

- g. Lembaga seperti DPR, DPRD, Presiden dan pemegang otoritas lainnya juga Lembaga penerap sanksi juga mendapat pengaruh dari kekuatan sosial dan personal sehingga penegakkan lingkungan terhadap penegakan hukum sebagai suatu Lembaga tidak dapat dielakkan.

Pada hakekatnya kebersihan dan air dengan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan termasuk di Desa Ciburayut, kelangkaan air pada amusim kemarau mengharuskan pengelolaan sumber daya air di wilayah setempat perlu kembali memastikan pengelolaan air diwilayah setempat berjalan dengan baik karena sangat tidak berkeadilan bagi masyarakat Desa Ciburayut bila pemenuhan hak atas air yang menjadi berseberangan dengan kebutuhan mekanisme ekonomi daerah yang menjadikan air sebagai sumber daya menjadi penggerak ekonomi sementara paying hukum perlindungan atas pemanfaatn air yang dapat dirasakan oleh segenap warga negara telah diterbitkan.

Pemanfaatan sumber daya alam berupa air dalam pembangunan ekonomi ditengah masyarakat Desa Ciburayut yang memiliki kekayaan alam air melimpah dapat diwujudkan dan persoalan kekurangan air pada masa kemarau dapat diatasi dengan menjadikan paguyuban badan hukum sebagai kegiatan berkelanjutan yang merealisasikan keluhan setiap anggotanya menjadi agenda pelaksanaan dari ide masyarakat bila digerakkan oleh suatu perkumpulan paguyuban berbadan hukum menjelma menjadi subjek hukum dapat melakukan kegiatan privatisasi pada sumber daya alam setempat bahkan turut serta dalam pembanguna ekonomi

setempat sehingga meletakkan suatu pengaturan tentang perencanaan, peruntukan dan penyediaan serta pelestarian sumber daya air.

Perkumpulan paguyuban yang berbentuk Persekutuan hukum dapat mewujudkan hak para anggotanya untuk memanfaatkan, mempergunakan tanah-tanah, dan sumber daya air mengambil manfaat dalam kelangsungan hidup dan bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya terutama terhadap tindakan yang dianggap melawan hukum seperti bila diketahui adanya kerugian kekeringan yang diakibatkan oleh pihak lain/asing karena hak ulayat masih diakui berfungsi sebagai Lembaga dalam masyarakat dengan keberadaannya yang harus sesuai dengan aturan dan kepentingan nasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam ilmu hukum sebagaimana *person* siapa saja *rechtspersoon* dapat menjadi subjek hukum menjadi subjek dalam hak dan kewajiban dan badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat dan diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, tentunya ada pengaruh dengan konstitusi Indonesia yang telah diterbitkan maka suatu perkumpulan masyarakat berbentuk paguyuban di Desa Ciburayut bila dijadikan berbadan hukum akan menjadi *public utility* pelayanan yang mengakomodasi bahkan menjadi sarana jasa dan fasilitas karena sebagai badan hukum maka dapat terlibat dalam hukum keperdataan sehingga dapat mengembangkan kepentingan masyarakat setempat dalam setiap perbuatan hukum dan peristiwa hukum yang erat kaitannya dengan pembanguana ekonomi dapat berlangsung terus menerus dan diberdayakan untuk pengelolaan dan pengawaasan terhadap menempatkan air sebagai salah satu sumber daya sehingga kepentingan umum di Desa

Ciburayut dapat tersaranakan dan dimanfaatkan oleh segenap masyarakat karena sumber daya air adalah hak masyarakat yang menjadi kebutuhan dan merupakan aspek hajat hidup orang banyak.

Saran

Paguyuban karang taruna yang telah ada di Desa Ciburayut dapat ditingkatkan berbentuk badan hukum agar dalam mengemukakan kebutuhan masyarakat setempat yang merupakan anggotanya dapat tidak sekedar bentuk pernyataan namun menjadi kehendak anggotanya khususnya dalam bidang perjanjian dan pengikatan dapat melakukan kehendak hukum sehingga di era industrialisasi ini kepentingan anggota badan hukum paguyuban yang ada di Desa bukan hanya menghimpun tapi terakomodir.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2016
- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat, Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Bandung: 2015
- Chatama Rasjid, *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Cet. I. Bandung, Citra Ditya Bakti: 2001
- Dini Rahmawati, Rina Dwi Handayani, Willma Fauzzia, *Hygiene dan Sanitasi Lingkungan di Obyek Wisata Kampung Tulip*, Jurnal *Abdimas Bsi*, Vol. 1 No. 1 Februari 2018, Hal. 87-94, E-ISSN: 2614-6711 88
<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/abdimas>

- Dyah Suryani dan Fardhiasih Dwi Astuti, *Higiene dan Sanitasi pada Pedagang Angkringan di Kawasan Malioboro Yogyakarta*, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 15, No. 1, Juli 2019, hlm.81, ISSN : 0216 – 3942 Website : <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK> e-ISSN : 2549 – 6883
- Hardijan Rusli, *Badan Hukum Dan Bentuk Perusahaan di Indonesia*, Jakarta, Huperindo: 1989
- Notonegoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Cetakan Kelima, Jakarta, Universitas Pancasila: 1974
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Pustaka LP3ES: 2006
- Megitha Lamongi dan Agnes Tineke Watung, *Hygiene Sanitasi Penjamah Makanan Dengan Kontaminasi Escherichia Coli Pada Makanan Jajanan Di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Singkil Kota Manado*, Jurnal Kesehatan dan Lingkungan, Jurnal Kesehatan dan Lingkungan Volume 7 Nomor 12, e.ISSN:2615-188, P.ISSN:2089-0451, 2017;55
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, CV Agung: 1989
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita: 1989
- Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing: 2019
- Suteki, *Rekontruksi Politik Hukum Atas Air Pro Rakyat*, Semarang, Surya Pena Gemilang, :2009
- Sri Mulyani ES Dan Kukuh Sentosa, *Panduan Kegiatan Pendidikan Lingkungan*, Semarang, Bintari-KITA And JICA: 2003
- Soerjono Soekamto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta Penerbit: Rajawali Pers Edisi: 1990
- Sulistiyowati Irianto, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologisnya Dalam Irianto*, Sulistiyowati & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, :2011
- Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air*, Semarang, Pena Gemilang: 2009
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, :1983
- Sudiyat Iman, *Azas-Azas Hukum Adat*, Yogyakarta, Behal Penerbit Liberty, 1978 dalam Rimawati, *Menghasilkan Paguyuban Masyarakat dan Nilai Kebersihan Dalam Pengelolaan Desa Wisata Sambi di Sleman*, Jurnal Mimbar Volume 27 Nomor 1 Pebruari :2015
- Soetandjo Wignjosoebroto, *Penelitian Sosial Berobjek Hukum*, Jurnal *Digest Epsitema*, Volume 3; 2013
- Tri Noviyanti Nurzanah, Zakianis, Bambang Wispriyono, Athena, *Sanitasi Dan Air Minum Di Daerah Perkotaan Dan Pedesaan Di Provinsi Bengkulu*, Jurnal Ekologi Kesehatan Vol.18 No.3 Desember :2019
- Vanda Shiva, *Water Wars, Privatisasi, Profit Dan Populasi*, Yogyakarta, *Insist Perss* :2003 dalam buku Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air*, Semarang, Pena Gemilang, 2009